



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 117 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYUSUNAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI TAHUN 2019
PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui sistem prestasi kerja untuk peningkatan kinerja PNS, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menginstruksikan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan kerja Saudara untuk menginput Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penginputan SKP dilakukan pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dapat diakses pada alamat <https://pegawai.jakarta.go.id> dengan login NRK dan password;
- b. Penginputan dilakukan mulai tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 18 Desember 2019; dan
- c. Petunjuk pengisian SKP melalui SIMPEG dapat dipelajari lebih lanjut pada menu user manual SKP.

KEDUA : Menyusun dokumen Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penginputan realisasi SKP dan penyusunan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dilakukan melalui SIMPEG;
- b. Penginputan realisasi SKP dan penilaian perilaku dapat dilakukan sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Januari 2020;
- c. Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian terhadap realisasi SKP dan perilaku bawahannya;
- d. Bagi CPNS Periode Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang diterima oleh yang bersangkutan; dan

e. Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja bagi CPNS dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

KETIGA : Menjatuhkan sanksi kepada PNS dan CPNS yang tidak menyusun Penilaian Prestasi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah secara berjenjang melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta